

PENERAPAN KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA DESA KERTAMULYA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh

Rima Komariah¹⁾, Muhammad Ridwan Caesar²⁾

^{1,2)}Dosen Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung
Email: ¹⁾rimadavprivate@gmail.com , ²⁾caesar.fisip13@gmail.com

ABSTRAK. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang diharapkan proses pencapaian kemandirian desa melalui sumber daya yang dimiliki desa baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan kebijakan BUMDES Kertamulya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mengkaji dan kemudian mereduksi data, menyusun data, langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data, dan diakhiri dengan interpretasi dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan BUMDES Kertamulya di Kabupaten Bandung Barat cukup baik, dilihat dari realisasi tujuan didirikannya BUMDES yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, maka, perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang handal dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, BUMDES, Desa Kerta Mulya

ABSTRACT. *As an effort to improve the economy of rural communities, the government issued Law Number 6 of 2014 concerning Villages that villages are recommended to have Village-Owned Enterprises (BUMDES), which is expected to be a process of achieving village independence through village-owned resources both from natural resources and natural resources. human power. The purpose of this study was to determine the process of implementing the Kertamulya BUMDES policy. The research method used is descriptive qualitative method. Collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis begins by examining all the data that has been obtained from observations, interviews, and documentation. After reviewing and then reducing the data, compiling the data, the next step is to check the validity of the data, and ends with the interpretation of the data. The results showed that the implementation of the Kertamulya BUMDES Policy in West Bandung Regency was quite good, seen from the realization of the purpose of establishing BUMDES, namely to increase Village Original Income. However, in its implementation there are several problems, therefore, it is necessary to improve reliable human resources and active community participation.*

Keywords: Implementation, Policy, BUMDES, Kerta Mulya Village

PENDAHULUAN

Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang dibatasi dimana kewenangannya didasarkan pada musyawarah atau keputusan yang diambil secara bersama. Konsep pembangunan pedesaan di Indonesia telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dokumen tersebut memuat gambaran situasi dan tantangan secara keseluruhan, yang membentuk visi dan misi pembangunan. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka dibuatlah rumusan arah pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu lima tahun. (Irawan, 2017).

Bila dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, serta fasilitas lainnya desa masih tertinggal jauh dari perkotaan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah menyusun beberapa program untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan. Namun pada kenyataannya program-program pemerintah itu belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016). Berkenaan dengan ketertinggalan perdesaan, laporan RPJP Nasional 2005-2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan keadaan perdesaan memprihatinkan. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan di pedesaan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka ditetapkan visi pembangunan nasional jangka panjang, yaitu Indonesia yang merdeka, maju, adil dan makmur. Untuk menciptakan negara yang kompetitif, tujuan khusus telah ditetapkan secara rinci arah pembangunan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan dan berdaya saing global. Arah kebijakannya meliputi: (i) Meningkatkan efisiensi, mewujudkan modernisasi, dan meningkatkan nilai jual pada industri pertanian, industri kelautan, serta industri pertambangan; (ii) Pembangunan infrastruktur dan jasa keuangan; (iii) Mampu mengembangkan kegiatan ekspor di pedesaan; (iv) Mengembangkan sektor keuangan termasuk pedesaan. (Irawan, 2017).

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa baik dari SDA dan SDM desa yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah desa atau dilaksanakan oleh BUMDES, proses pencapaian kemandirian dapat ditunjukkan. Pembangunan desa dan pedesaan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, antara lain peraturan dan kebijakan yang diterima desa, perencanaan dan kegiatan, kemampuan teknologi lokal, modal dan usaha perekonomian setempat, serta bentuk potensi desa. (Jafar, 2015)

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa desa

direkomendasikan untuk memiliki BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), merupakan badan usaha yang modalnya bersumber dari potensi yang dimiliki desa yang dikhususkan melalui penyertaan langsung, dimana seluruh asetnya dimiliki oleh desa, dalam rangka pengelolaan kekayaan, jasa, dan usaha lain demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.


Terdapat PERDA Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam *pasal 186 ayat 1 yang berbunyi "Desa dapat mendirikan BUMDES"*. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015, masyarakat berharap BUMDES dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui program-programnya. Pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui program BUMDES sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu kurangnya dana

yang diberikan kepada Desa. (Damar Jati, 2019) Ada hal utama yang harus ada dalam program penggunaan anggaran desa, yaitu untuk pembentukan BUMDES dalam peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan mengelola kekayaan alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian dari observasi yang dilakukan peneliti di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat ada beberapa desa yang BUMDESnya tidak aktif atau sedang ada kekosongan kepengurusan sehingga tidak berjalan. Akibatnya keberadaan BUMDES di Kabupaten Bandung Barat ini keberadaannya atau manfaatnya belum terlalu dapat dirasakan oleh masyarakat di semua Desa.

Tujuan BUMDES diantaranya ialah untuk a) meningkatkan pendapatan ekonomi desa; b) memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa; c) peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perekonomian desa; d) usaha kerjasama dengan beberapa desa; e) membangun peluang pasar dan relasi untuk kebutuhan pelayanan publik; f) menciptakan lapangan kerja; g) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan layanan publik, perkembangan serta meratanya perekonomian desa; h) memaksimalkan pendapatan warga masyarakat pedesaan. Namun demikian setiap desa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, adapun faktor yang

memengaruhi tingkat kemampuan desa diantaranya: (1) Faktor Potensi, ialah kekayaan alam yang dimiliki desa dan sumber daya manusia yang ada di Desa. (2) Faktor cara berfikir masyarakat terhadap kemajuan daerah lain, pola pikir masyarakat desa dapat dilihat dari sikap masyarakat dalam menyikapi perubahan jaman. Apabila masyarakatnya tertutup maka akan monoton serta tidak ingin meningkatkan kemampuannya. Namun apabila masyarakatnya berpikiran terbuka dan ingin desanya maju, mereka akan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan desanya. (Tengoro, 2019)

Gambar 1. Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Padalarang 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2020

Berdasarkan data dari tabel di atas, Desa Kertamulya merupakan desa dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi se-Kecamatan Padalarang.

Menurut observasi penulis melalui wawancara dengan Direktur BUMDES Desa Kertamulya bahwa banyak penduduk Desa Kertamulya berprofesi sebagai pedagang atau pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan program BUMDES Kertamulya yaitu dengan membuka Desa Mart. Dengan adanya Desa Mart diharapkan memperluas pasar dengan meningkatkan kualitas produk dan manajemen dalam mengelola ritel yang modern, untuk memwadahi pemasaran dari produk dari Desa yang berkualitas dari produk hasil UMKM warga seperti snack, pernak-pernik, kerajinan, *fashion* dan lain sebagainya. Untuk itu peran pengusaha sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional dan juga mampu untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial yang akan terjadi, seperti pemerataan kesempatan berusaha, distribusi pendapatan, dan daya serap tenaga kerja. (Ardhana Putra, Bisma, Andilolo, & Mandra, 2019).

Menurut penelitian terdahulu (Delia, 2018) meneliti tentang topik yang sama yaitu mengenai implementasi kebijakan BUMDES di Rokan Hulu dimana masih terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti terdapat partisipasi masyarakat, sumber daya manusia dan koordinasi antara pihak BUMDES dengan Pemerintah Desa yang dapat mengukur suatu kegiatan dapat

berjalan dengan optimal atau tidak. Teori yang digunakan ialah teori Edward III. Penelitian selanjutnya (Ilmiah, 2016) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan BUMDES Di Desa Kedungturi dimana terdapat beberapa kendala dalam mencapai tujuan BUMDES Surya Sejahtera. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori yang digunakannya ialah teori menurut Van Matter dan Varn Horn dimana terdiri dari beberapa variabel yang akan di teliti diantaranya karakteristik agen pelaksana, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap/kecenderungan para pelaksana, lingkungan ekonomi, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, sosial, politik.

Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah teori yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan BUMDES Desa Kertamulya dengan menggunakan teori Grindle (1980). Dimana indikator yang mempengaruhi suatu kebijakan dilihat dari derajat perubahan yang ingin dicapai, faktor kepentingan-kepentingan yang memengaruhi, tipe manfaat, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan meneliti tentang Implementasi Kebijakan BUMDES di Kabupaten Bandung Barat. Untuk

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan BUMDES dalam upaya mengangkat potensi untuk meningkatkan pendapatan desa Kertamulya. Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini ialah untuk memahami proses penerapan kebijakan BUMDES d Kertamulya, hal tersebut sebagai upaya mengangkat potensi untuk meningkatkan pendapatan desa.

KAJIAN PUSTAKA

kebijakan publik dalam konteks tersebut diidentifikasi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap warga negara. Kebijakan publik pada dasarnya adalah semua program yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk bersikap atau melakukan tindakan sebagai respon terhadap suatu keadaan. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik perlu dipersiapkan beberapa hal seperti peluang dan hambatan, tingkat keberhasilan atau kegagalannya serta tingkat kemampuan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program yang sudah

dirancang oleh para pembuat kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Namun realitanya seberapa bagusnya suatu rancangan program atau kegiatan jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang ada maka semua rancangan yang telah dibuat tidak akan ada manfaatnya. Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dibutuhkan pelaksana yang memiliki sifat jujur, memiliki kemampuan yang dapat diandalkan, berkomitmen tinggi untuk keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan, serta memahami setiap peraturan yang sudah dibuat pemerintah. (Syahrudin, 2019)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan publik (Delia, 2018) Menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam (Syahrudin, 2019) ketika kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi dapat dilakukan. Keberhasilan dapat ditentukan dari derajat implementasi dari kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakan tersebut terdiri dari

1. Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi. Hal ini berkaitan dengan beberapa kepentingan yang dinilai sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai faktor yang berpengaruh dalam ketercapaian sebuah kebijakan publik.
2. Tipe manfaat. Dalam suatu kebijakan harus menunjukkan serta menjelaskan manfaat dan dampak positif dari kebijakan publik;
3. Target yang ingin dicapai. Sebuah implementasi kebijakan publik pasti mempunyai target yang harus dicapai. Oleh karena itu harus memiliki skala besar dalam suatu implementasi kebijakan;
 - a. Letak pengambilan keputusan. Salah satu peranan penting dalam proses kebijakan ialah letak pengambilan keputusan. Oleh karena itu pengambilan keputusan suatu kebijakan harus dijelaskan secara detail seperti: Pelaksana program. Untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya harus diurus dan dikelola oleh pelaksana kebijakan/program.;
 - b. Sumber daya yang digunakan. Supaya kebijakan yang sudah ditetapkan berjalan dengan semestinya maka harus ada faktor pendukung yaitu dengan melalui sumber daya yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan seperti

motivasi, tindakan, persepsi, perilaku, dan sebagainya yang dideskripsikan melalui perkataan dan bahasa, yang terjadi secara apa adanya sesuai fakta di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau kutipan menjelaskan suatu keadaan, gambar, dan bukan berupa data angka secara statistik untuk menyusun penyajian laporan tersebut. (Moleong, 2017)

Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan atau observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk ikut terlibat dalam setiap peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga peneliti bisa menjadi sumber data, pengamatan juga dapat memperoleh data yang diketahui bersama antara peneliti maupun subjek yang diteliti. Adapun wawancara dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data yang sudah diperoleh, mengubah apabila terdapat kekeliruan terhadap data yang ada di lapangan, serta memperluas informasi. Peneliti akan mengumpulkan data dari beberapa narasumber diantaranya Kepala Desa Kertamulya, Direktur BUMDES Desa Kertamulya, dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Yang terakhir adalah dokumentasi baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dokumen pribadi dimaksudkan untuk

memperoleh informasi secara nyata mengenai situasi sosial di lingkungan penelitian. Adapun dokumen resmi berupa informasi mengenai keadaan, dan aturan-aturan tentang gaya kepemimpinan yang digunakan oleh subjek penelitian. (Moleong, 2017)

Teknik analisis data menggunakan cara mengelola seluruh data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi. Setelah dianalisis kemudian mereduksi data dengan cara melakukan abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari hasil data yang diperoleh. Setelah itu menyusun data, selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan data atau triangulasi yaitu dengan *me-recheck* hasil penelitiannya dengan cara membandingkan melalui beberapa sumber, metode, atau teori dan diakhiri dengan penafsiran data. (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kertamulya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Desa ini memiliki Visi yaitu Terwujudnya Desa Kertamulya yang Humanis, Inovatif, Terdepan, Kreatif dan Religius (MOTEKAR) untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan madani. (BangBara, n.d.) Maka dari itu perlu memaksimalkan ekonomi dan pendapatan desa melalui

pengelolaan BUMDES untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif. Salahsatunya dengan menyediakan Desa Mart Kertamulya, yang membantu dalam perluasan usaha desa dan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Gambar 2. Desa Mart Desa Kertamulya



Sumber: Observasi Penulis, 2020

Sejauh ini hasil observasi lapangan oleh peneliti bahwa program BUMDES Kertamulya yang sudah berjalan hanya program usaha Desa Mart dan program usaha penyewaan GOR beserta fasilitasnya seperti *sound system*. Padahal jika dilihat dari potensi serta letak geografis Desa Kertamulya sendiri yang memiliki akses dekat dengan jalan tol, stasiun kereta, terdapat perusahaan seperti PN Kertas, dan lainnya seharusnya jika BUMDES mampu untuk memaksimalkan kekayaan alam yang dimiliki desa maka akan memperbesar peluang naiknya pendapatan desa.

Kepentingan yang memengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FF sebagai Kepala Desa dan Bapak IS Direktur BUMDES Kertamulya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan BUMDES Desa Kertamulya diantaranya faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendorongnya ialah sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan yang saling menguntungkan baik dari pemberi aset atau Pemerintah Desa ataupun yang diterima apa yang diberi amanah untuk mengelola aset yaitu BUMDES dan juga pengawas (BPD), dan yang terakhir yaitu terbangunnya sinergitas atau kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat.

Sementara faktor penghambatnya adalah 1) Faktor anggaran. Dalam melaksanakan program dan usaha yang dilakukan oleh BUMDES tidak lepas dari anggaran yang digunakan. Modal adalah salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha. Apabila anggaran yang terbatas maka tingkat kemampuan pengelolaan usaha akan mengalami kemunduran. (Ali, Sutarna, Abdullah, Kamaluddin, & Mas'ad, 2019). Apalagi di tengah pandemi COVID-19 pemanfaatan dana desa di proitkan untuk program Bantuan Dana Langsung (BLT) untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. 2) Kurangnya

Partisipasi Masyarakat (Masitah, 2019). Pemerintah Desa Kertamulya dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan BUMDES sehingga kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi desa masih sangat kurang dan menyebabkan keberadaan BUMDES belum dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 3) Kurangnya sosialisasi. Selain pentingnya faktor partisipasi masyarakat terhadap kemajuan desa, faktor sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya pun sangat penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Dalam hal ini pemerintah Desa Kertamulya juga kurang mensosialisasikan apa itu BUMDES serta apa saja program-program BUMDES sehingga tidak sedikit masyarakat yang masih bingung dengan bagaimana peran BUMDES itu sendiri.

Tipe manfaat

Mengenai manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan BUMDES tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun 2014 bahwa tujuan pendirian BUMDES dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga perekonomian desa. BUMDES merupakan instansi yang bergerak dalam sosial-ekonomi desa dan juga sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh

desa dan mampu berkompetisi ke luar desa. Sebagai lembaga ekonomi rakyat, BUMDES lebih fokus kepada pendistribusian kebutuhan yang akan menghasilkan secara terus-menerus seperti kebutuhan untuk usaha maupun kebutuhan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dengan melalui penyediaan barang dan jasa yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah dan mudah untuk mendapatkannya.

Namun sebagai lembaga keuangan, BUMDES tetap menjunjung tinggi efisiensi dan juga efektivitas dalam segala kegiatannya.(Saputra, 2019). Adapun manfaat yang dirasakan oleh desa dalam pelaksanaan kebijakan BUMDES menurut data hasil wawancara dengan Kepala Desa Kertamulya yang pasti karena orientasinya adalah pemerintah Desa dan itu merupakan salah satu lembaga dan lembaga satu-satunya yang diperbolehkan dalam mengelola ekonomi di tingkat Desa sehingga manfaatnya atau *outputnya* adalah pendapatan desa yang baik, pendapatan desa yang maksimal yang bisa ditampilkan oleh pihak BUMDES. Jadi manfaatnya adalah untuk mewujudkan PADes yang tinggi.

Target yang ingin dicapai

Target yang hendak dipenuhi dengan dijalankannya kebijakan BUMDES ini ialah sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam upaya pengelolaan kegiatan perekonomian yang ada di desa. Hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PADes) serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya kenaikan PADes secara tidak langsung akan meningkatkan kemandirian ekonomi desa sehingga pemerintah desa tidak tidak terlalu bergantung pada dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan setiap program pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini perubahan yang ingin dicapai yaitu kemandirian desa itu sendiri agar mampu meningkatkan kesejahteraan bagi desanya. (Budiono, 2015)

Tabel 3. Laporan KAS BUMDES Desa Kertamulya Bulan Agustus-November 2020

No	Unit Kajian Usaha	Pendapatan Bulan Agustus	Pendapatan Bulan September	Pendapatan Bulan Oktober	Pendapatan Bulan November
1.	Desa Mart (Usaha Ekonomi Kreatif)	Rp. 13.646.000	Rp. 15.516.500	Rp. 17.784.500	Rp. 17.898.500
2.	Pengelolaan GOR (Usaha Sewa-Menyewa)	Rp. 1.457.000	Rp. 4.088.500	Rp. 6.672.500	Rp. 5.630.500
	Jumlah	Rp. 15.103.000	Rp. 19.605.000	Rp. 24.457.000	Rp. 23.529.000

Sumber: Kantor BUMDES Desa Kertamulya, 2021

Adapun unit kajian usaha BUMDES Desa Kertamulya yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kertamulya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kertamulya diantaranya: 1) Usaha Sewa-Menyewa, 2) Usaha Ekonomi Kreatif, 3) Usaha Bank Sampah. Namun pada kenyataannya pihak BUMDES Kertamulya baru menjalankan dua unit kajian usahanya yaitu usaha ekonomi kreatif melalui Desa Mart dan unit usaha sewa-menyewa melalui pengelolaan GOR. Meskipun demikian usaha yang dilakukan cukup membuahkan hasil, dilihat dari laporan KAS BUMDES Kertamulya dari Bulan Agustus hingga Bulan November 2020 cenderung mengalami kenaikan pendapatan tiap bulannya. Kecuali untuk Bulan November 2021 penghasilan dalam usaha sewa menyewa melalui

pengelolaan GOR mengalami penurunan. Namun menurut penulis sejauh ini dengan program yang sudah dijalkannya, BUMDES Kertamulya sudah mampu untuk mewujudkan tujuan dari adanya BUMDES itu sendiri yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 bahwa jumlah PADes Desa Kertamulya tahun 2020 sebanyak Rp. 40.800.000.

Tabel 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Uraian	Anggaran (dalamrupiah/Rp)
PENDAPATAN	3.034.244.212,00
PADes	40.800.000,00
Transfer	2.993.444.212,00
Dana Desa	1.360.332.000,00
Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah	365.585.000,00
Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 2018	70.950.312,00
Alokasi Dana Desa	684.826.900,00
Bantuan Provinsi	130.000.000,00
BanKeu Kabupaten	381.750.000,00
BanKeu Untuk Pokja	30.000.000,00

Desa	
BanKeu LPMD	5.000.000,00
Pokir	346.750.000,00
BELANJA	3.034.244.212,00
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.079.891.360,00
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.107.791.300,00
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	156.502.540,00
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	114.673.012,00
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	575.386.000,00
Penyuluhan Upaya- Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19	80.956.000,00
Musyawah Dana BLT Dana Desa Tahap I	19.230.000,00
BLT Dana Desa Tahap I	475.200.000,00
JUMLAH BELANJA	3.034.244.212,00

Sumber: Kantor Desa Kertamulya, 2021

Dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 bahwa jumlah PADes Desa Kertamulya tahun 2020 sebanyak Rp. 40.800.000,00 dengan pendapatan sejumlah Rp. 3.034.244.212,00 dan jumlah belanja sebesar Rp. 3.034.244.212,00. Dengan

demikian tidak adanya surplus maupun defisit. Dengan adanya pendapatan dari program BUMDES ini maka secara tidak langsung sudah menambah jumlah pendapatan desa. Pendapatan ini dapat digunakan untuk belanja kebutuhan desa ataupun untuk tambahan bantuan bagi masyarakat. Untuk keadaan saat ini di tengah pandemi COVID-19 banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan tunai langsung (BLT). Jadi apabila pendapatan dari program BUMDES terus meningkat maka kesejahteraan masyarakatnya pun akan terjamin dan pihak pemerintah desa tidak akan terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten karena sudah terjamin dengan kemandirian perekonomian desa.

(Ali, Sutarna, Abdullah, Kamaluddin, & Mas'ad, 2019b) Meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh desa. Dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa bergantung kepada seberapa besar pengaruh strategi yang dilakukan oleh BUMDES untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya melalui: 1) pengamatan mengenai usaha apa yang cocok sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa, 2) Strategi pengembangan produk, keuangan dan penetapan harga, 3)

strategi yang dilakukan harus dapat meningkatkan pendapatan desa, 4) Evaluasi yang dilakukan Kepala Desa sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi BUMDES.

Adapun target yang dicapai oleh Pemerintah Desa dan BUMDES Desa Kertamulya diantaranya: 1) Lebih mengepakkan sayap dan lebih mengembangkan khususnya pada lingkup usaha yang ada di BUMDES tidak hanya mengelola DesaMart dan mengelola gedung olahraga saja namun harapannya nanti ke depan bisa mengelola dan mengembangkan jenis usahanya. Contohnya masuk ke bidang *Wedding* (misal: penyewaan *sound system*) kemudian bisa menjadi penyalur barang/produk dari kegiatan-kegiatan warung kelontongan yang ada di wilayah Desa Kertamulya. BUMDES sebagai salah satu distributor untuk warung-warung kelontongan yang ada di Desa Kertamulya karena di sini terdapat pasar, maka harapannya BUMDES bisa berperan aktif dalam rangka *mengcounter* terkait harga yang diberikan bisa lebih murah sebelum dijual lagi kepada masyarakat.

Letak pengambilan keputusan

Dalam penelitian hasil (Budiono, 2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) letak pengambilan keputusannya dilakukan melalui

Musyawarah tingkat Desa yang melibatkan perangkat desa dan juga masyarakat desa yang biasanya diwakili oleh tokoh masyarakat ketua RT/RW.

1. Pelaksana Program

Dalam menentukan pengambilan keputusan bagi pelaksana program seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu melalui Musyawarah Desa terlebih dahulu. Dalam Musyarah Desa juga dibahas mengenai pemilihan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana programnya, dan juga pembahasan yang paling penting mengenai AD/ART agar semua program yang dilaksanakan oleh BUMDES tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah usunan Pengelola BUMDES Desa Kertamulya yang terdapat pada SK Kepala Desa Kertamulya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus dan Pengelola Badan Usah Milik Desa (BUMDES) Desa Kertamulya: 1) Dewan Komisaris: penasehat (Kepala Desa Kertamulya), 2) Pelaksana Operasional: Direktur, Manager Operasional, Sekretaris, Bendahara, dan Unit Kajian Usaha, 3) Dewan Pengawas: BPD. Setelah itu dilakukan *open recruitment* untuk mengisi bagian pelaksana Operasional. Dalam pemilihan bagian pelaksana ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang betul-betul ingin berbakti kepada pemerintah Desa terkait pengelolaan karena saat ini di BUMDES

Kertamulya belum sama seperti BUMD-BUMD yang lainnya tetapi masih dibawah itu sebagai contohnya yaitu profit belum sesuai atau sama dengan swalayan atau badan usaha yang lainnya. Setelah tahapan-tahapan tersebut selesai Musyawarah Desa juga membahas mengenai jenis usaha yang akan diadakan oleh BUMDES.

Untuk mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana program di BUMDES, Pemerintah Kabupaten Bndung Barat pun sering melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan program BUMDES dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap Desa. Misalnya pelatihan manajemen yang baik dalam usaha, menentukan jenis usaha yang diterapkan di setiap Desa yang mendorong pelaksanaan kebijakan BUMDES sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai/ sesuai target.

2. Sumber Daya yang digunakan.

Adanya potensi ekonomi adalah sebagai salah satu sayarat berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).(Budiono, 2015) BUMDES sebagai lembaga ekonomi, keberadaan sumber daya adalah faktor penting dalam proses pelaksanaan kebijakannya. Yang kemudian juga telah diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan

serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimana syarat pendirian BUMDES salah satunya adalah terdapat sumber daya atau potensi yang bisa dikelola oleh desa. Adapun proses pengambilan keputusan untuk memilih sumber daya yang digunakan proses pengambilannya ini melalui Musyawarah Desa seperti pada proses pengambilan keputusan untuk menentukan pelaksana program. Musyawarah Desa ini melibatkan Pemerintah desa, kemudian BPD, dan tokoh masyarakat (ketua RT dan ketua RW), PKK serta lembaga-lembaga desa lainnya. Mengenai sumber daya yang digunakan, BUMDES Desa Kertamulya sudah mengadakan *memorandum of understanding* (MOU) dengan PT Lotte nah ini diadakan diadakan musyawarah internal ya antara yang pertama Dengan demikian dibutuhkan proses evaluasi dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji. Evaluasi yang digunakan pun harus sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan. Evaluasi terdiri dari beberapa proses sesuai fokus masalah yang akan diteliti. Bimbingan manasik haji merupakan sebuah penyelenggaraan program dari pemerintah. Setiap tahun pasti ada penyelenggaraan ibadah haji, yang membutuhkan persiapan yang matang. Sehingga proses yang harus dilalui cukup panjang. Mulai dari konteks (*context*) dalam penyelenggaraan bimbingan manasik, nilai guna dalam

peningkatan sebuah program (*input*), penggunaan program sesuai rencana awal (*process*), dan hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan program (*product*).

KESIMPULAN

Penerapan Kebijakan BUMDES Kertamulya di Kabupaten Bandung dapat dikatakan cukup baik. Dapat dilihat dengan terwujudnya tujuan pendirian BUMDES sendiri yaitu memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa program yang terkendala, oleh karena itu harus ditingkatkan lagi sumber daya manusia yang handal dan juga partisipasi masyarakat yang aktif didalamnya agar semua program yang telah disusun dan ditetapkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

REKOMENDASI

Dan rekomendasi dari penulis untuk pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kertamulya agar dapat membuat program-program usaha lainnya dengan memaksimalkan potensi yang tersedia di Desa Kertamulya. Sehingga pendapatan dari semua program BUMDES dapat terus meningkat dan kemandirian ekonomi desa dapat diwujudkan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019a). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019b). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3).
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Ardhana Putra, I. N. N., Bisma, I. D. G., Andilolo, I. R., & Mandra, I. G. (2019). Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mendukung Pengembangan Tenun di Desa Sukarara. *Abdi Insani*, 6(3), 422–431.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i3.283>
- BangBara. (n.d.). *Pengusaha Muda Ini Siap Bangun Desa Kertamulya*. Retrieved from <https://bangbara.com/pengusaha-muda-ini-siap-bangun-desa-kertamulya-ini-dia-profilnya/>
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125. Retrieved from <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>
- Delia, G. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDES di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDES Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo). *JOM FISIP*, 5(1), 1–15.
- Ilmiyah, R. (2016). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa) Surya Sejahtera Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. 1–9.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jafar, M. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 53(9), 1689–1699.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa*. , (2015).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. , (2015).
- Saputra, R. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal*

Manajemen Pemerintahan, 15–31.
<https://doi.org/10.333701/jt.v9i1.607>

Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Tengoro, D. J. (2019). *Buku Pintar Pengembangan Ekonomi Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).